



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
TENTANG
SINERGI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 53/M/HKM.07.01/IX/2025
NOMOR : 001/MOU/PP.BKMT/IX/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (26-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SYIFA FAUZIA : Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim, yang di pilih berdasarkan hasil MUKTAMAR BKMT Se-Indonesia periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak atas nama Pengurus Pusat Badan Kontak majelis Taklim (PP.BKMT) yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perkumpulan Badan Kontak Majelis Taklim yang bergerak dalam berbagai bidang khususnya bidang dakwah dan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam upaya mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendidikan dan perekonomian di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

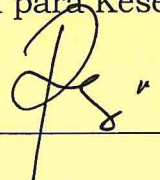
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keluarga; dan
- c. kesepakatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa keterikatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan Alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Telepon : (021) 791 98670
surel : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Syifa Fauzia
Alamat : Sekretariat PP. BKMT
Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok
Gede
Telepon : 021.84975907/84977469, 08129055984
Surel : www.bkmt.or.id / syifaf@yahoo.com /
bkmtpusat@yahoo.co.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambarnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 9
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: